



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT UNIT KERJA

1 Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui:

- Aplikasi pengaduan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) <https://www.lapor.go.id/>
- Surat yg ditujukan ke alamat:

Kantor BBP3KP

**Jalan Raya Setu No. 70 Cipayang
Jakarta Timur 13880**

- Email: bbp3kp@kkp.go.id
- Telepon: **(021) 84998429, 84997969** atau
- Datang langsung ke **tempat layanan PPID**.

2 Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan via telepon.

3 Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



bbp3kp



BBP3KP Jakarta



kkp.go.id/unit-kerja/djpdskp.html



bbp3kp@kkp.go.id